

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Gadai *Online* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kota Banjarbaru)

PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru sebagai penyedia jasa layanan praktik gadai di Banjarbaru saat ini melaksanakan praktik gadai *online* pada beberapa produk dan transaksinya diantaranya Transaksi Finansial adalah transaksi yang memungkinkan terjadinya perpindahan dana atau saldo titipan emas dari satu rekening ke rekening lainnya (misalnya: transfer, cetak, jual dan lain-lain), pembayaran dan sebagainya. Transaksi Non Finansial adalah transaksi yang bersifat informasi (seperti harga emas, pengajuan Pinjaman secara *online*, cek saldo, mutasi rekening, daftar pinjaman dan sebagainya) *Rahn* bisa diakses secara *online* untuk transaksi awal, pembayaran, tebus, cicilan dan perpanjangan kredit di yang bisa diakses di Pegadaian Syariah Digital dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, pada transaksi pembayaran bisa dilakukan di Indomaret dan Alfamart, akan tetapi untuk menggadaikan barang tetap harus ditaksir secara fisik oleh penaksir dan datang ke unit pelayanan syariah setempat karena PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru belum memiliki kurir yang

dikhususkan untuk mengambil objek gadai. Jika pun objek gadai ditaksir secara *online* oleh penaksir, objek gadai tersebut harus diantarkan ke UPS setempat dan akan ditaksir ulang oleh petugas.

2. Kendala Praktik Gadai *Online* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

Kendala dalam praktik gadai *online* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari kantor PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru dipengaruhi oleh faktor lingkungan Kota Banjarbaru sendiri yang masyarakatnya terbiasa melakukan praktik gadai secara langsung dan datang ke kantor pegadaian, hal tersebut dianggap lebih aman berikud barang dan juga para subjek yang bertransaksi. Minat nasabah di Kota Banjarbaru tergolong cukup banyak mengenai gadai dengan objek emas. Setelahnya ada faktor kebijakan atau aturan yang berlaku di Indonesia saat ini, yang mana aturan dari gadai *online* belum secara khusus diatur dan dianggap terlalu umum untuk bisa melindungi hak nasabah sebagai pengguna layanan produk gadai. Hal ini sudah penulis analisis dari berbagai aturan yang berlaku saat ini baik dari Peraturan Pemerintah, Undang-undang dan Sumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Kebijakan lain diantaranya adalah kesesuaian antara prinsip syariah dan pelaksanaannya yang terhalang dari rukun dan syarat dari *rahn*, sebab pegadaian syariah sendiri menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku pada *fiqh*, Al-Qur'an dan Hadits. PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru berusaha melayani

masyarakat dengan segala kebutuhan dengan sepenuh hati dan tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku agar terciptanya keamanan serta kenyamanan diantara pengguna jasa layanan pegadaian syariah dan sebagai penyedia layanan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru tetap terus menjaga konsistensinya dalam pelayanan dengan tetap berpegang kepada prinsip syariah dan aturan yang berlaku, dan mensosialisasikan penggunaan pegadaian syariah digital dengan produk-produk yang bisa diakses di dalamnya agar lebih mempermudah nasabah melakukan transaksi.
2. Kepada Nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru untuk senantiasa memberikan dukungan dengan cara bertransaksi dengan bijak dan benar serta memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru untuk menjamin keamanan dan kenyamanan antar nasabah dan penyedia layanan, dan kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati menggunakan penyedia layanan jasa gadai di luar dari PT. Pegadaian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.